



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR 78 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN TARIF JARAK ANGKUTAN
LINTAS KABUPATEN/KOTA KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL
BUS/MOBIL PENUMPANG UMUM DALAM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan perubahan kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi, kondisi geografis, harga suku cadang, faktor muatan (*load factor*), kondisi prasarana jalan, dan telah dilaksanakannya penilaian terhadap tarif jarak angkutan lintas kabupaten/kota kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus/mobil penumpang umum dalam Daerah, perlu dilakukan penyesuaian tarif angkutan;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 78 Tahun 2014 tentang Penetapan Tarif Jarak Angkutan Lintas Kabupaten/Kota Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus/Mobil Penumpang Umum dalam Provinsi Sulawesi Tenggara sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 78 Tahun 2014 tentang Penetapan Tarif Jarak Angkutan Lintas Kabupaten/Kota Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus/Mobil Penumpang Umum dalam Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 304);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Nomor 7);
 11. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 78 Tahun 2014 tentang Penetapan Tarif Jarak Angkutan Lintas Kabupaten/Kota Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus/Mobil Penumpang Umum dalam Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 12 Tahun

2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 78 Tahun 2014 tentang Penetapan Tarif Jarak Angkutan Lintas Kabupaten/Kota Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus/Mobil Penumpang Umum dalam Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 78 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN TARIF JARAK ANGKUTAN LINTAS KABUPATEN/KOTA KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS/MOBIL PENUMPANG UMUM DALAM PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 78 Tahun 2014 tentang Penetapan Tarif Jarak Angkutan Lintas Kabupaten/Kota Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus/Mobil Penumpang Umum dalam Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 78 Tahun 2014 tentang Penetapan Tarif Jarak Angkutan Lintas Kabupaten/Kota Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus/Mobil Penumpang Umum dalam Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015 Nomor 12) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 15 - 8-2023

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,
ttd
ALI MAZI

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 15 - 8-2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA,
ttd
ASRUN LIO

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2023 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

SYAFRIL SH.M.Hum
NIP. 19710929 199603 1 001



LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR 27 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 78
TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN TARIF
JARAK ANGKUTAN LINTAS KABUPATEN/KOTA
KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL
BUS/MOBIL PENUMPANG UMUM DALAM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

No	Trayek/ Jurusan	Jarak (Kilometer)	Tarif (Rp)
1	Terminal Baruga (Kendari)-Terminal Raha Bangga (Konawe)	67	70.000
2	Terminal Baruga (Kendari)-Wawotobi (Konawe)	59	50.000
3	Terminal Baruga (Kendari)- Abuki	86	90.000
4	Terminal Baruga (Kendari)- Lambuya	81	85.000
5	Terminal Baruga (Kendari)-Terminal Tawainalu (Kolaka Timur)	102	100.000
6	Terminal Baruga (Kendari)-Rate Rate (Kolaka Timur)	108	100.000
7	Terminal Baruga (Kendari)-Ladongi (Kolaka Timur)	121	100.000
8	Terminal Baruga (Kendari)-Mowewe (Koltim)	150	100.000
9	Terminal Baruga (Kendari)-Penango (Kolaka Timur)	128	60.000
10	Terminal Baruga (Kendari)-Toari (Kolaka)	228	120.000
11	Terminal Baruga (Kendari)-Pomalaa	178	160.000
12	Terminal Baruga (Kendari)-Terminal Larumbalangi (Kolaka)	157	150.000
13	Terminal Baruga (Kendari)-Terminal Lacaria (Kolaka Utara)	287	250.000
14	Terminal Baruga (Kendari)-Terminal Lahimbua (Konawe Utara)	115	130.000
15	Terminal Baruga (Kendari)-Tinobu (Konawe Utara)	94	120.000
16	Terminal Baruga (Kendari)-Lemo Bajo (Konawe Utara)	80	100.000
17	Terminal Baruga (Kendari)-Taipa (Konawe Utara)	63	65.000
18	Terminal Baruga (Kendari)-Tinobu (Konawe Utara)	92	95.000
19	Terminal Baruga (Kendari)-Molawe (Konawe Utara)	97	100.000
20	Terminal Baruga (Kendari)-Wanggudu (Konawe Utara)	122	130.000
21	Terminal Baruga (Kendari)-Asera (Konawe Utara)	170	150.000
22	Terminal Baruga (Kendari)-Lahimbua	118	130.000
23	Terminal Baruga (Kendari)-Langkikima (Konawe Utara)	175	155.000
24	Terminal Baruga (Kendari)-Lamonae (Konawe Utara)	179	155.000

25	Terminal Baruga (Kendari)-Terminal Sangi Sangi (Konawe Selatan)	63	65.000
26	Terminal Baruga (Kendari)-Tinanggea (Konawe Selatan)	90	60.000
27	Terminal Baruga (Kendari)-Palangga	64	55.000
28	Terminal Baruga (Kendari)-Motaha (Konawe Selatan)	50	40.000
29	Terminal Baruga (Kendari)-Alangga	78	55.000
30	Terminal Baruga (Kendari)-Mowila (Konawe Selatan)	33	35.000
31	Terminal Baruga (Kendari)-Landonno (Konawe Selatan)	24	30.000
32	Terminal Baruga (Kendari)-Tanea (Konawe Selatan)	15	10.000
33	Terminal Baruga (Kendari)-Moramo (Konawe Selatan)	47	30.000
34	Terminal Baruga (Kendari)-Kolono (Konawe Selatan)	70	80.000
35	Terminal Baruga (Kendari)-Pelabuhan Penyeberangan Torobulu	62	70.000
36	Terminal Baruga (Kendari)- Pelabuhan Penyeberangan Amolengu	90	100.000
37	Terminal Baruga (Kendari)-Ambaipua (Konawe Selatan)	14	10.000
38	Terminal Baruga (Kendari)-BoroBoro (Konawe Selatan)	17	15.000
39	Terminal Baruga (Kendari)-Motaha (Konawe Selatan)	50	40.000
40	Terminal Baruga (Kendari)-Punggaluku (Konawe Selatan)	42	50.000
41	Terminal Baruga (Kendari)-Andoolo (Konawe Selatan)	85	55.000
42	Terminal Baruga (Kendari)-Lainea (Konawe Selatan)	59	70.000
43	Terminal Baruga (Kendari)-Tinanggea (Konawe Selatan)	84	60.000
44	Terminal Baruga (Kendari)-Moramo (Konawe Selatan)	58	30.000
45	Terminal Baruga (Kendari)-Kolono (Konawe Selatan)	68	80.000
46	Terminal Baruga (Kendari)-Terminal Kasipute (Bombana)	148	140.000
47	Terminal Baruga (Kendari)-Bambaeya (Bombana)	190	130.000
48	Terminal Baruga (Kendari)-Boepinang (Bombana)	202	150.000
49	Terminal Baruga (Kendari)-Terminal Lakologou (Kota BauBau)	249	190.000
51	Terminal Baruga (Kendari)-Terminal Wasaga (Pasarwajo Buton)	288	230.000
52	Terminal Baruga (Kendari)-Mawasangka	257	160.000
53	Terminal Baruga (Kendari)-Ereke Buton Utara	178	130.000
54	Terminal Baruga (Kendari)-Terminal Raha	154	150.000
55	Terminal Baruga (Kendari)-Terminal Sampolawa (Buton Selatan)	271	230.000
56	Terminal Baruga (Kendari)-Terminal Lombe (Buton Tengah)	189	180.000
57	Terminal Baruga (Kendari)-Terminal Lagadi (Muna Barat)	131	140.000

58	Terminal Baruga (Kendari)-Raha KabupatenMuna	154	150.000
59	Terminal Raha Bangga-Terminal Lahimbua (Konawe Utara)	74	75.000
60	Terminal Raha Bangga-Terminal Tawainalu (Kolaka Timur)	35	35.000
61	Terminal Raha Bangga-Rate Rate (Kolaka Timur)	40	40.000
62	Terminal Raha Bangga-Ladongi (Kolaka Timur)	54	55.000
63	Terminal Raha Bangga-Terminal Larumbalangi (Kolaka)	90	90.000
64	Terminal Larumbalangi-Mowewe (Kolaka Timur)	77	80.000
65	Terminal Larumbalangi-Terminal Lacaria (Kolaka Utara)	130	120.000
66	Terminal Larumbalangi-Bambaeya (Bombana)	136	125.000
67	Terminal Larumbalangi (Kolaka)-Penango	83	90.000
68	Terminal Larumbalangi-Boepinang (Bombana)	103	100.000
69	Terminal Larumbalangi (Kolaka)-RateRate	50	45.000
70	Terminal Larumbalangi-Terminal Kasipute (Bombana)	170	150.000
71	Terminal Larumbalangi-Terminal Lahimbua (Konawe Utara)	164	145.000
72	Terminal Larumbalangi-Langkikima (Konawe Utara)	227	120.000
73	Terminal Lakologou-Terminal Labuan Bajo (Buton Utara)	169	150.000
74	Terminal Lakologou-Kapuntori Kab. Buton	39	40.000
75	Terminal Lakologou-Lawele Kabupaten Buton	47	50.000
76	Terminal Lakologou-Kamaru Kabupaten Buton	89	90.000
77	Terminal Lakologou-Ereke Kabupaten Buton Utara	160	150.000
78	Terminal Lakologou-Terminal Wasaga (Buton)	44	45.000
79	Terminal Lakologou-Lasalimu Kabupaten Buton	97	90.000
80	Terminal Lakologou-Batauga Kabupaten Buton Selatan	32	35.000
81	Terminal Lakologou-Sampolawa Kabupaten Buton Selatan	45	45.000
82	Terminal Raha-Terminal Lombe Buton Tengah	73	75.000
83	Terminal Raha-Mawasangka Buton Tengah	110	110.000
84	Terminal Raha-Wamengkoli Buton Tengah	100	100.000

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,
ttd
ALI MAZI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

SYAFRIL, SH, M.Hum
NIP.19710929 199603 1 001

